



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 163 TAHUN 1952.
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN HAKIM-PERWIRA PADA
PENGADILAN TENTARA DI PADANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepindahan Kapten Bahari Effendi ketempat lain, perlu menundjuk perwira lainnja sebagai pengganti Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang;

Mengingat : 1. pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang "Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/ Kedjaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan";
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 141a tahun 1951 (Berita Negara No. 69 tahun 1951), tentang "Penambahan dan Perubahan dalam pengangkatan Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Sumatera";

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

I. Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang :

KAPTEN BAHARI EFFENDI.

II. Mengangkat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara di Padang :

KAPTEN T. NURDIN.

Kepala Staf Resimen 3 Territorium I.

III. Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 16 Djuli 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
LOEKMAN WIRIADINATA.